



P U T U S A N
Nomor 1829 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ SUMAR**, bertempat tinggal di Dusun Batu Basong II, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ RUMISAH**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Otak Reban Dusun Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
lawan

1. **HAJJAH ZOHRIAH**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJJAH SULHIAH**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJJAH NURHIAH**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AHMAD RIFA'I**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MISBAHUL SUBHUR**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. **KEMAH alias AMAQ SAKDAH**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
7. **SAMI alias INAQ SERUN**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ARI alias BAPAK CIN**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
9. **WAN alias AMAQ JAYA**, semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang merantau ke Kalimantan yang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
10. **SILAH alias INAQ MARDIN**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
11. **SAKDAH alias INAQ SAHRUL**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
12. **JENAH alias INAQ JENAH**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
13. **N A S I R**, semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang merantau ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
14. **SUHIN alias AMAQ SUHA**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
15. **A G U S**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
16. **SALIM alias AMAQ MARNI**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
17. **DELUN alias AMAQ PAUSIAH**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

18. **SENAH alias AMAQ MUNIAH**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

19. **MARWAH alias INAQ SIRUL**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

20. **RUHUN alias INAQ RONI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagek Barat, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

21. **A P alias INAQ SAHLAN**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

22. **K A D R I**, bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Masbagik Nomor 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014;

23. **SUTAR alias AMAQ LISA**, semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sama merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;

24. **BURHAN alias AMAQ NIA**, semula bertempat tinggal di RT. KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sama merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
dan

1. **ALIMUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok



Timur sekarang merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;

2. **HAJJAH FAHRIAH**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Timuk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Penggugat I/Turut Terbanding, Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II, III/Pembanding II, III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

- a. Bahwa telah meninggal dunia Amaq Awinah ± tahun 1990 di rumahnya di RT KUD Tiga Sepakat, Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- b. Almarhum Amaq Awinah meninggalkan anak keturunan sebagai ahli warisnya sebanyak enam orang, yaitu:
 1. AWINAH (almarhumah);
 2. NURINAH (almarhumah);
 3. RAWIYA;
 4. HAJJAH FAHRIAH (Penggugat 1);
 5. INAQ SUMAR (Penggugat 2/ibu Kuasa Penggugat Abdul Manan Sumarjono);
 6. INAQ RUMISAH (Penggugat 3);
- c. Bahwa almarhum Amaq Awinah di samping meninggalkan anak cucu sebagai mana tersebut. diatas juga meninggalkan harta pusaka berupa:
 - Setempat tanah kebun terletak di Orong Barat Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
 - Tercatat dalam Pipil 824 Persil Nomor 77 Klas IV luas 1,100 Ha. atas nama Amaq Awinah sesuai surat surat tanah yang bersangkutan;
 1. Surat Ketetapan Juran Pembangunan Daerah tertanggal 25 Djoeli 1957 dari Kepala Kantor Juran Pembangunan Daerah Lombok atas nama Kartosoemarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah Nomor 171/V/10/1963 tanggal 15 Maret 1963 dari Kepala Kantor Juran Pembangunan Daerah Lombok di Mataram atas nama Kartosoemarto;

3. Petikan dari Buku C II Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dari Sedahan Kecamatan Pringgasela;

Yang batas batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan ke kuburan umum Pringgasela;
- Sebelah Selatan : Jalan ke kuburan umum Pringgasela;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan rumah Inaq Jali'k/jalan desa Pringgasela/Kuburan umum Pringgasela;
- Sebelah Barat : tanah kebun seluas 1,100 Ha. bagian Inaq Timah saudara kandung Amaq Awinah yang sudah dijual ke KUD Tiga Sepakat dan telah dibangun heler dan lantai jemur KUD/perumahan milik Amaq Pah, Amaq Sapoan, Sahtum, Laq Selah, dkk;

d. Bahwa terhadap tanah kebun seluas 1,100 Ha. milik bagian almarhum Amaq Awinah pada tahun 1984 semasa Amaq Awinah masih hidup telah dibagikan kepada enam orang anak anaknya yaitu terhadap anak anaknya yang bernama Awinah, Nurinah dan Rawiya memperoleh bagian bertiga seluas 65 are sedangkan kepada anak anaknya yang bernama Hajjah Pahriah, Inaq Sumar dan Inaq Rumisah (Para Penggugat) memperoleh bagian bertiga seluas 45 are;

Dan terhadap tanah kebun seluas \pm 45 are ini yang terletak di Orong Baret Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan Desa Pringgasela sebagai mana tersebut diatas yang batas batasnya sekarang menjadi:

- Sebelah Utara : Jalan ke kuburan umum Pringgasela (dengan mengambil 1 are dari luas 45 are tersebut untuk pelebaran jalan);
- Sebelah Selatan : tanah kebun pecahannya seluas 65 are bagian Awinah, Nurinah dan Rawiya yang sudah dijual seluas 46 are ke Amaq Dayah dan Haji Hil;
- Sebelah Timur : tanah sawah dan rumah Inaq Jalik, Amaq Surtini dkk/ jalan desa Pringgasela/Kuburan umum Pringgasela;
- Sebelah Barat : tanah kebun seluas 1,100 Ha. bagian Inaq Timah saudara kandung Amaq Awinah yang sudah dijual ke KUD Tiga Sepakat dan telah dibangun heler dan lantai

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemur KUD/perumahan milik Amaq Pah, Amaq Sapoan,
Sahtum, Laq Selah, dkk;

Sehingga terhadap tanah seluas ± 44 are tersebut, diatas (4400 m^2) disebut sebagai Tanah Kebun Sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan secara melawan hak/melawan hukum tanpa alas hak yang sah oleh Para Tergugat yaitu:

- Tergugat 6 Kemah Alias Amaq Sakdah seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 7 Sami Alias Inaq Serun seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 5 \times 3$ Meter dan $\pm 8 \times 6$ Meter;
- Tergugat 8 Ari Alias Bapak Cin seluas ± 5 are dan sudah di bangun rumah permaen diatasnya seluas $\pm 8 \times 6$ Meter;
- Tergugat 9 Wan Alias Amaq Jaya seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 8 \times 6$ Meter;
- Tergugat 10 Silah Alias Inaq Mardin seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 11 sakrah Alias Inaq Sahrul seluas ± 3 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 8 \times 6$ Meter dan $\pm 4 \times 5$ Meter;
- Tergugat 12 Jenah Alias Inaq Heri seluas ± 4 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter;
- Tergugat 13 Nasir seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 14 Suhin Alias Amaq Suha seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 15 Agus seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter;
- Tergugat 16 Salim Alias Amaq Marni seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 17 Delun Alias Amaq Pausiah seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 18 Senah Alias Amaq Muniah seluas ± 2 are dan sudah dibangun rumah permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 6$ Meter;
- Tergugat 19 Marwah seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya;
- Tergugat 20 Ruhun Alias Inaq Roni seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya;
- Tergugat 21 Ap Alias Inaq Sahlan seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 22 Kadri seluas ± 2 are belum ada bangunan di atasnya;
- Tergugat 23 Sutar Alias Amaq Lisa seluas ± 2 are dan sudah berdiri bangunan permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- Tergugat 24 Burhan Alias Amaq Nia seluas ± 2 are dan sudah berdiri bangunan permanen diatasnya berukuran $\pm 7 \times 5$ Meter;
- e. Bahwa dasar dasar tanah kebun seluas ± 44 are tersebut menjadi sengketa sekarang adalah sebagai berikut:
 - Bahwa sejak dibagikan tanah milik Amaq Awinah seluas 45 are tersebut kepada Penggugat tiga orang (sebelum di potong untuk perluasan jalan 1 are) dan kepada saudara saudara Para Penggugat bernama Awinah, Nurinah dan Rawiya seluas ± 65 are, maka pada tahun 1990 oleh saudara saudara kandung Para Penggugat bernama Awinah Nurinah dan Rawiya bersama sama telah menjual dari luas tanah bagiannya 65 are – seluas 46 are kepada Amaq Dayah dan Haji Hil;
 - Sedangkan terhadap tanah kebun sengketa \pm seluas 44 are oleh Para Penggugat sepakat menggadaikannya kepada Haji Najamudin (almarhum) yaitu suami Tergugat 1 Hajjah Zohriah atau ayah Tergugat 2,3,4,5 Hajjah Sulhiah dkk/ayah Turut Tergugat 1 Alimuddin dengan uang gadaian sebesar Rp3.600.000,00 pada sekitar tahun 1990 untuk biaya kematian almarhum Amaq Awinah;
 - Bahwa pada sekitar tahun 1999/2000 oleh Penggugat 3 Inaq Rumisah atas persetujuan Penggugat 1,2 mendatangi Tergugat Haji Najamudin suami Tergugat 1 Hajjah Zohriah atau ayah Tergugat 2,3,4,5 Hajjah Sulhiah dkk./ ayah Turut Tergugat 1 Alimuddin untuk menebus tanah kebun sengketa tetapi oleh Haji Najamudin dan istrinya Hajjah Zohriah (Tergugat 1) meminta waktu untuk tetap dapat menguasai tanah kebun sengketa dan minta penebusan tersebut di tunda dulu ;
 - Bahwa tanah kebun sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Haji Najamudin berserta istri dan anak anaknya tersebut diatas atas dasar gadai sebesar Rp3.600.000,00 sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang \pm sudah selama 23 tahun, semestinya terhitung sejak tahun 1999 harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 Nomor 4 K/Sip/1961 – tentang gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, wajib di kembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma cuma tanpa menuntut uang tebusan;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat kembali meminta untuk menebus tanah kebun sengketa ke rumah Haji Najamudin dan di sana oleh istrinya yaitu Tergugat 1 Hajjah Zohriah di katakan bahwa Haji Najamudin telah meninggal dunia tahun 2008 dan menyatakan bahwa tanah kebun sengketa sudah tidak dalam status gadai lagi tetapi sudah dibeli oleh Haji Najamudin dan karena itu Haji Najamudin semasa hidupnya telah menjual tanah kebun sengketa kepada Tergugat 6 s/d. 24 sebagaimana perincian penguasaan mereka atas tanah kebun sengketa tersebut di atas;
- f. Bahwa karena tanah kebun sengketa merupakan hak milik bagian Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya (almarhum Amaq Awinah) tidak pernah dilakukan jual beli baik kepada Haji Najamudin istri dan anak anaknya maupun kepada Tergugat 6 s/d. 24 tetapi hanya digadaikan saja kepada Haji Najamudin dan istrinya(Tergugat 1 Hajjah Zohriah), maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tetap mempertahankan/ menguasai tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala macam bentuk surat surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat Yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa di Kantor Desa Pringgasela sesuai laporan Para Penggugat telah di lakukan upaya perdamaian dengan Para Tergugat atas sengketa perkara ini tetapi baik dari Tergugat 1 s/d 5 maupun dari Tergugat 6 s/d. 24 tetap menyatakan bahwa mereka menguasai dan atau mengalihkan tanah kebun sengketa atas dasar jual beli,tetapi sama sekali tidak dapat menunjukkan surat surat Jual Belinya sebagai alas hak penguasaannya tersebut dan karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Selong dan menempatkan pihak yang tidak ada ditempat sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya sepatutnya harus tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
- g. Bahwa oleh karena tanah kebun sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum serta telah membangun rumah permanen diatasnya tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemiliknya, maka atas kejadian tersebut. Para Penggugat sangat berkeberatan dan dirugikan sehingga sepantasnya Para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan manfaat/hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sengketa dalam keadaan kosong/membongkar semua bangunan bangunan rumah yang didirikan dan dibangun diatasnya tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dibantu Pihak Keamanan/Kepolisian RI;

- h. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan lagi objek sengketa kepada orang lain maka mohon Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan atas tanah kebun sengketa tersebut;
- i. Bahwa dengan telah dikuasai, dipertahankan, dialihkan dan di nikmati sendiri hasil/manfaat tanah sengketa oleh Para Tergugat secara melawan hukum tersebut maka Para Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil yang harus di tanggung renteng oleh Para Tergugat yaitu kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 dan kerugian materiil dengan konvensasi tanah sengketa jika diperhitungkan dengan harga jual tahun – sekarang seluas 44 are jika dijadikan tanah sawah dapat di Jual Tahun dengan harga jual pertahun $Rp5.000.000,00 \times 23 \text{ tahun (terhitung sejak tahun 1990)} = Rp115.000.000,00 + 65 \text{ batang pohon kelapa yang di tebang dengan perhitungan perbatang seharga } Rp1.000.000,00 = Rp65.000.000,00$ sehingga kerugian moril dan materiil di perhitungkan semuanya berjumlah $Rp500.000.000,00 + Rp115.000.000,00 + Rp65.000.000,00 = Rp680.000.000,00$ yang harus diganti rugi dan dibayar kontan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah kebun sengketa seluas ± 44 are tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Awinah telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Para Penggugat adalah juga anak anaknya yang sah dari almarhum Amaq Awinah tersebut;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah kebun sengketa seluas ± 44 are yang terletak di Orong Baret Kubur Pringgasela wilayah Dusun Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tercatat dalam Pipil Nomor 824 Persil 77 Klas IV dari luas asalnya 1,100 Ha. atas nama Amaq Awinah (orang tua Para Penggugat) dengan batas batas selengkapnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan adalah merupakan hak milik/bagian yang sah dari Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah kebun sengketa seluas \pm 44 are oleh Para Tergugat dan/Turut Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun maka tanah kebun sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma cuma tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Mengukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar semua bangunan bangunan rumah yang di dirikan dan dibangun diatas tanah kebun sengketa perkara ini serta apabila diperlukan pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dibantu Pihak Keamanan/POLRI;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk mengosongkan tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Pihak Penggugat tanpa syarat dan ikatan Perdata apapun dengan pihak lain, dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dibantu pihak Keamanan/Kepolisian RI;
10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan kontan untuk membayar ganti rugi moril dan materiil selama penguasaan tanah kebun sengketa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang sebesar Rp680.000.000,00 kepada Para Penggugat sebagai mana telah dirincikan tersebut di atas melalui Pengadilan Negeri Selong setelah putusan perkara ini berkuat hukum tetap;
11. Menghukum Turut Tergugat perkara ini supaya tunduk, taat dan mematuhi isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

➤ Eksepsi *Absolut*;

Bahwa Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena:

Perkara *a quo* merupakan perkara waris mal waris murni dimana objek sengketa masih berstatus budel warisan karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa sisa seluas ± 65 are yang di kuasai oleh Para Tergugat masih merupakan tanah warisan yang sekarang dikuasai oleh Haji Hil dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

➤ gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) baik mengenai subyek maupun objek gugatan karena:

➤ Mengenai Subjek Gugatan;

➤ Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan Haji Hil dan anak-anaknya sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena sangat jelas tanah sengketa dan tanah yang sekarang dikuasai oleh Haji Hil dan anak-anaknya merupakan satu kesatuan yang seharusnya dijadikan dijadikan objek sengketa secara bersamaan oleh Para Penggugat;

➤ Adapun mengenai alamat Para Tergugat khususnya Tergugat 9 atas nama Wan alias Amaq Jaya dimana Para Penggugat mencantumkan alamat Tergugat 9 sedang merantau ke Kalimantan akan tetapi yang sebenarnya alamat Tergugat 9 sekarang adalah di Dusun Gubuk Barat Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sehingga panggilan Tergugat 9 untuk menghadiri sidang tidak pernah ada dan tidak bisa membela hak-haknya sebagai Tergugat;

➤ Mengenai Objek Gugatan;

• Bahwa gugatan Para Penggugat kurang objek karena:

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya Para Penggugat tidak menjadikan tanah seluas ± 65 are yang sekarang dikuasai oleh Haji Hil dan anak-anaknya sebagai objek sengketa;
- Seharusnya Para Pengugat menjadikan satu objek sengketa dengan tanah seluas ± 65 are tersebut yang sekarang dikuasai oleh Haji Hil dan anak-anaknya karena tanah objek sengketa dengan tanah seluas ± 65 are tersebut masih merupakan satu kesatuan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d 8, 10, 11, 12, 14 s/d 22 ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 9/PDT/2015/PT.MTR tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Kasasi ini kiranya sangat panjang dan berliku upaya kami dalam menggapai keadilan, hingga kami sampai pada tingkat kasasi ini, namun demikian kami masih memiliki keyakinan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir pencari keadilan, masih dapat menjadi tempat bergantungnya Para pencari keadilan dan kebenaran, demi tegaknya kebenaran dan keadilan di Negeri ini agar setiap yang berhak dapat memperoleh kembali haknya, dan agar hukum kembali menjadi panglima di Negeri ini;

Bahwa dengan melihat dan meneliti pertimbangan hukum/Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut yang dikuatkan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di pertimbangkan sebagai mana sepatutnya, tetapi hanya diambil alih begitu saja dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini adalah terlihat sebagai suatu pertimbangan hukum dan putusan yang tergesa-gesa, terlalu dipaksakan dan tidak objektif sesuai logika hukumnya, tetapi cara memahaminya dan mengambil kesimpulan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya telah dirasuki dengan kepentingan subyektif sehingga mmenjadi salah dan keliru, tidak lengkap, terbalik yang salah dibenarkan dan yang betul disalahkan terutama terhadap keterangan Para saksi kedua pihak perkara telah dirubah sedemikian rupa dan berpihak kepada Para Tergugat yang terkesan membingungkan, simpang siur dan tidak jelas tersebut maka hal itu telah mengandung cacat hukum;

Karena itu Pihak Para Penggugat 2, 3 Pembanding Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut di atas sebab Para Penggugat 2, 3 Pembanding Pemohon Kasasi menganggap putusan dimaksud telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, baik dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian dan mengandung cacat hukum Sehingga didalam penerapan hukumnya tidak berdasarkan kaidah kaidah hukum yang berlaku, yaitu antara lain:

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya;
2. Ada kelalaian dan kekeliruan;
3. Telah melampoi batas kewenangannya;

Dan karena tidak berdasarkan kaidah kaidah hukum yang berlaku tersebut maka berdasarkan peraturan peraturan hukum atau Undang Undang yang ada dan berlaku, yaitu antara lain ketentuan Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat membatalkannya apabila terbukti sesuai pelanggaran di maksud;

Penjelasan pembuktian:

Ad.1 : Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya:

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan/perjanjian gadai;
- Bahwa Para Penggugat 2, 3 Pembanding Pemohon Kasasi tetap dengan Surat Surat Bukti Penggugat sebagaimana Daftar Pengantar Pengajuan Alat Bukti Surat dari Penggugat Hajjah Pahriah dkk. dalam perkara ini tertanggal 5 Agustus 2014/tambahan surat bukti lainnya berupa KTP Para Penggugat Pembanding yang diajukan langsung sebagai bantahan atas alat bukti Surat Pernyataan (tertanda T.1 s/d. 8, 10, 11, 12, 14, s/d. 22-1) yang menerangkan tentang adanya jual beli tersebut, tetapi tanda tangan maupun cap jempol dan saksi saksi dalam surat pernyataan tersebut tidak sama/tidak identik dengan tanda tangan maupun cap jempol yang ada dalam KTP KTP tersebut. yaitu antara lain di dalam KTP bercap jempol tetapi di dalam surat pernyataan tersebut. bertanda tangan, dan sebaliknya serta saksi saksi Penggugat Pembanding atas dasar sumpah yang telah Penggugat Pembanding ajukan di persidangan perkara ini yaitu Rahimah alias Haji Moh. Tahir, mantan Kepala Desa Pringgasela, Abdul Rahim mantan Ketua RT Memontong Dusun Batu Basong II Suntalangu dan Rip mantan Kepala Dusun Batu Basong II Desa Suntalangu sesuai Surat Surat Pernyataan yang bersangkutan. Yang

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula atas dasar sumpah di hadapan Hakim di persidangan perkara ini;

- Dimana saksi saksi tentang gadai tersebut. langsung bertemu dan berbicara dengan pemberi dan penerima gadai dan sama menyaksikan kesepakatan dan persetujuan akad gadai berlangsung/dil dengan harga gadai Rp3.600.000,00 dan menyaksikan pula pemberi dan penerima gadai bersalaman sebagai bukti akad gadai di antara mereka berdasarkan apa yang dilihat di dengar dan disaksikan saksi saksi Penggugat tersebut telah terjadi dan benar gadai bukan jual beli. (Vide Pasal 1320 KUHPerdara yaitu gadai tersebut atas dasar persetujuan dan kesepakatan Penggugat dengan Haji Najamudin dan sebagaimana disyaratkan Pasal 130 HIR, 154 R.Bg. 1338, 1858 KUHPerdara dan putusan MA RI. Nomor 1001 K/SIP/1972 dan Nomor 568 K/SIP/1983 yaitu kesepakatan/persetujuan tersebut dapat disamakan kekuatannya menurut hukum sebagai keputusan Hakim yang telah berkuat hukum tetap yang mengikat Para pihak tersebut untuk harus mentaati apa yang telah disetujui dan disepakati itu dan mengikatnya sebagai Undang Undang);
- Bahwa Pihak Penggugat 2,3 Pembanding Pemohon Kasasi bertetap sebagaimana hasil pemeriksaan sidang setempat di lokasi objek tanah sengketa tanggal 5 Agustus 2014 yang pada pokoknya luas, letak, batas batas dan penguasaan atas dasar surat surat dan saksi saksi maupun asal usulnya bersesuaian dengan keadaan yang senyatanya sebagai mana Surat Gugatan, Replik, maupun bukti bukti surat surat dan saksi saksi terkait lainnya serta jawaban/pengakuan Tergugat 9 Wan alias Amaq Jaya dalam perkara ini bahwa benar ia tidak pernah melihat/tidak pernah di tunjukkan dan tidak ada sama sekali surat jual beli terhadap tanah sengketa antara Penggugat dengan Haji Najamudin yang di jadikan alas hak Haji Najamudin menjual tanah tersebut kepada Tergugat 9 (sehingga jawaban Tergugat 9 dalam perkara ini adalah sudah merupakan jawaban pengakuan dan membenaran atas dalil dalil gugatan Penggugat sebagai mana di syaratkan Pasal 311 R.Bg, 174 HIR maupun Pasal 313 R.Bg, 176 HIR);
- Bahwa karena itu Para Penggugat 2,3 Pembanding Pemohon Kasasi tetap berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan pokok perkara ini, yang pada pokoknya mempertimbangkan dan membenarkan alat bukti surat serta saksi saksi Tergugat karena tidak benar dan tanpa didasari alasan yang sah dan benar serta hanya berupa alasan rekayasa semata;

- Sehingga jelas kedua Badan Peradilan tersebut dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum atau melanggar aturan hukum yang berlaku karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 309 RBg yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian kesaksian haruslah Hakim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian kesaksian itu, pada persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal lain yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain, artinya Pengadilan Pengadilan tersebut. Tidak memperhatikan persesuaian antara masing masing keterangan saksi dengan bukti bukti surat maupun pengakuan pengakuan yang ada yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan dalil masing masing pihak;
- Sebaliknya oleh Penggugat 2, 3 Pembanding Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi yang telah di sumpah di persidangan perkara ini di mana semua itu adalah untuk membuktikan adanya hak hak Penggugat dan peristiwa hukumnya di mana hak hak Penggugat berupa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat atas dasar status gadai dan perbuatan melawan hukum, sehingga alat bukti Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum (*vide* Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdara);
- Dimana saksi-saksi Penggugat tersebut bersedia hadir dan disumpah di hadapan Hakim untuk membela kepentingan Para Penggugat yang akan dipertanggung jawabkannya dunia akhirat karena membela kebenaran dan berdasarkan hukum, sebab kesaksian mereka telah sesuai sebagai mana di syaratkan Pasal 308 R.Bg. Pasal 171 HIR atau Pasal 1907 KUHPerdara yaitu telah memberikan keterangan sesuai pengetahuannya atas dasar apa yang dilihat, diketahui dan dialaminya sendiri, tidak mengada ada atau dibuat buat dan setiap kesaksiannya di sertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu;
- Bahwa keterangan saksi saksi Para Penggugat 2,3 Pembanding Pemohon Kasasi pada pokoknya telah sesuai dengan apa apa yang

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercantum didalam masing masing Surat Pernyataannya/ kesaksiannya sebab masing masing dasar pengetahuan/ pernyataannya tersebut. disamping telah diperiksa dan diketahui/ dibenarkan Perangkat dan Kepala Desa yang bersangkutan juga adalah atas dasar keterangan kesaksiannya yang masing masing juga diberikan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim dimuka Pengadilan, sehingga pernyataan/kesaksian saksi saksi Penggugat dimaksud adalah mengikat dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/PDT/1985 dan Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 29 November 1988 dimana pernyataan pernyataan tersebut maupun orang-orang yang membuat pernyataan tersebut. telah diperiksa dan disumpah di persidangan) dan berlaku juga sebagai masing masing pengakuan dan pembenaran atas dalil dalil gugatan Penggugat maupun surat surat bukti Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg. Pasal 174 HIR Pasal 1923, 1925 KUHPerdara dan Pasal 313 R.Bg. Pasal 176 HIR dan Pasal 1926 KUHPerdara;

Dan telah sesuai Pasal 1908 KUHPerdara yaitu bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sudah bernilai sebagai alat bukti dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta berhubungan erat dengan bukti bukti surat yang ada, dan terdapat kecocokan sehingga mampu membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan

Maupun Pasal 309 R.Bg. yang telah menunjukkan adanya persesuaian antara masing masing keterangan saksi Para pihak perkara dengan bukti bukti surat yang ada, yang berhubungan dengan dalil dalil masing masing pihak perkara serta pengakuan yang ada secara tertulis yang diajukan dihadapan Hakim dipersidangan perkara ini sebagai bukti bukti sempurna;

- Bahwa sebaliknya terhadap saksi saksi Tergugat Terbanding Termohon Kasasi perkara ini yaitu, antara lain;

1. Jumahir Kepala Dusun Gubuk Baret, Haji Mursan, Amaq Muslihan dan Amaq Hormati kualitas keterangan Para saksi Tergugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan saksi yang berdiri sendiri sendiri dan dikwalifikasikan sebagai keterangan saksi yang mengandung kontroversi, yang bertentangan satu sama lainnya sehingga keterangan Para saksi Tergugat tersebut tidak sah sebagai alat bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab terkesan ngawur dan menyatakan pengetahuannya atas dasar cerita/pemberitahuan Haji Najamudin sedangkan saksi-saksi tersebut tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Haji Najamudin tersebut dan apa yang diterangkan sesuai alat bukti surat yang ada adalah tidak benar sebab bukti surat jual beli Tergugat adalah cacat hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 370 K/PDT/1984) ;

Dan dari hal tersebut di atas kemudian Pengadilan telah membenarkan bukti surat jual beli Tergugat tersebut. Membuktikan bahwa Pengadilan Pengadilan tersebut. Telah salah memberikan penilaian terhadap bukti surat jual beli Tergugat sebab bukti surat jual beli Tergugat tersebut disamping tidak benar dan tidak sah juga bertentangan dengan Pasal 286 Ayat 1 RBg;

2. Sedangkan dari jawaban Para Tergugat Terbanding dan bukti surat maupun saksi kedua pihak perkara pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Para Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi;

3. Bahwa jual beli antara Para Penggugat dengan Haji Najamudin tersebut sebenarnya tidak ada, tetapi hanya rekayasa Para Tergugat saja, sebab:

- Bahwa berkali kali pada saat gugatan sengketa ini diajukan di Kantor Desa Pringgasela pada tahun 2013 Pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan surat jual beli tersebut dan karena tidak ada penyelesaian maka di gugat ke Pengadilan;

- Sesuai keterangan saksi Penggugat Rahimah alias Haji Moh. Tahir purnawirawan ABR/mantan Kepala Desa Pringgasela tahun 1988 s/d. 1997 terhadap surat jual beli tersebut (bukti Tergugat tahun 1990) di sodorkan kepadanya untuk di tanda tangani adalah sekitar tahun 2013 dan karena itu saksi tidak mau bertanda tangan karena memang benar tidak pernah terjadi jual beli tetapi hanya di gadaikan saja dan juga pada tahun 2013 pada saat surat itu diminta untuk ditanda tangannya ia saksi sudah tidak menjabat Kepala Desa Pringgasela;

- Bahwa surat jual beli bukti Tergugat tersebut timbul/muncul setelah mediasi ke tiga di Kantor Desa Pringgasela yang penuh dengan ketidak benaran yaitu penjualnya yang biasanya bercap jempol dibuat menjadi bertanda tangan dan sebaliknya yang bertanda

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tercantum cap jempolnya, dimana saksi Kepala Dusun dan pembelinya pada waktu surat itu buat tahun 2013 yang timbul setelah gugatan perkara ini terjadi adalah sama telah meninggal dunia;

- Bahwa disodorkannya surat pernyataan yang maksudnya jual beli terhadap tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Haji Najamudin pada tahun 2013 tersebut di rumah Mantan Kepala Desa Pringgasela Rahimah alias Haji Moh. Tahir, ternyata gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Desember 2013 (terlampir) Reg. Nomor 102/Pdt.G/2013/PN.SEL. sudah masuk dan sudah diperiksa tetapi di cabut karena ada kesalahan sedangkan pernyataan mantan Kepala Desa tersebut adalah tanggal 14 Juli 2014;
- Surat jual beli tersebut tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tidak ada stempel Kantor Desa Pringgasela dan tidak ada meterai pada surat pernyataan bukti T.1-1 tersebut (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 28-8-1975 Nomor 983 K/SIP/1972 tentang surat bukti yang tidak bermeterai yaitu surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim harus dikesampingkan;
- Tidak ada Nomor Register jual beli Desa dan Kepala Desa Pringgasela di naikan atas nama saksi Rahimah alias Haji Moh. Tahir, tidak ada surat kwitansi yang menunjukkan adanya bukti pembayarannya padahal pada saat disodorkan surat tersebut tahun 2013 saksi tidak menjabat Kepala Desa Pringgasela sedangkan Kepala Dusun Amaq Amsun (almarhum) adalah keluarga dekat Haji Najamudin dan baik Haji Najamudin maupun Amaq Amsun tersebut pada tahun 2013 tersebut semua sudah meninggal dunia maka apabila kami akan menuntut perbuatan kejahatan pidana atas dibenarkan/di sahkannya surat seperti itu, oleh pihak Kepolisian menerangkan bahwa karena pelakunya sudah sama meninggal dunia, hal seperti itu tidak dapat dilaporkan, maka karena itu kami melapor/menggugat ke Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa demikian juga jelas terlihat surat jual beli sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan tidak sah sebab surat tersebut hanya berupa Surat Pernyataan Sepihak saja sebab pihak penjualnya yaitu Penggugat dan saksi saksi tidak pernah bertanda

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau bercap jempol diatas surat tersebut dan itu sudah disangkal di persidangan Pengadilan Negeri Selong maupun sangkalan melalui surat kesimpulan dan walaupun ada tertanda cap jempol maupun tanda tangan penjual maupun saksi, semuanya tidak benar dan palsu/ tidak identik dan tidak sesuai dengan bukti bukti KTP, Surat Kuasa Penggugat dan contoh/specimen tanda tangan saksi dalam jual beli tersebut Haji Moh. Nurul Azim dan Amaq Rumisah;

- Tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukum/putusan perkara ini halaman 31 baris ke 10 menyatakan "terlebih Para Penggugat tidak menyangkal tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan jual beli tersebut";
 - Maka jelas dalam hal ini terhadap sangkalan Para Penggugat mengenai hal tersebut telah dimanipulasi oleh Majelis Hakim yang bersangkutan sehingga karena itu putusan Pengadilan Negeri Selong dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini patut untuk dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Maka jelas Surat Pernyataan sebagaimana di akui dan di ajukan sebagai bukti surat jual belinya oleh Tergugat Termohon Kasasi adalah cacat hukum, tidak sah, tidak jelas, dan tidak terang dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI:
 - Nomor 237 K/SIP/1968, tidak di lakukan terang terangan di muka Kepala Desa;
 - Nomor 952 K/SIP/1974, tidak diketahui pejabat desa yang bersangkutan/ yang aktif pada saat itu;
 - Nomor 544 K/SIP/1976, berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus di lakukan hadapan PPAT setidaknya tidaknya Kepala Desa yang bersangkutan;
- Tetapi dalam hal ini jelas surat jual beli bukti Tergugat tersebut hanya rekayasa saja dan karena itu tidak ada tanda tangan dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa yang bersangkutan dan dibuat kejadiannya tahun 1990 padahal pada tahun itu yang senyatanya terjadi adalah akad gadai bukan jual beli dan jelas Tergugat dalam hal ini adalah tidak beritikad baik dan tidak harus mendapatkan perlindungan hukum (Vide putusan MA RI Nomor 1230 K SIP/1980);

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu persangkaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa Haji Najamudin telah membeli tanah sengketa dari Inaq Pahriah dkk. adalah tidak benar dan telah menyalahi aturan hukum yang ada (Vide Pasal 310 Rb.G/ Pasal 173 HIR/putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985 yaitu sangka saja yang tidak beralasan pada suatu ketentuan Undang Undang yang nyata hanya boleh di perhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusannya jika sangka itu penting, saksama, tertentu dan bersesuaian dan Yurisprudensi MA RI Nomor 820 K/SIP/1977 yaitu Pengadilan Negeri Selong maupun Pengadilan Tinggi Mataram telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan tersebut tidak berdasarkan kepada pembuktian pembuktian yang benar diajukan dalam persidangan);

Demikian juga terhadap saksi Tergugat Jumahir yang ternyata adalah Besan/warang dari Tergugat 3 Hajjah Nurhiah (anak laki laki Tergugat 3 kawin dengan anak saksi Jumahir) yang selalu menyatakan Surat jual beli tersebut adalah benar dan sah sepatutnya tidak dapat di sumpah dan dijadikan saksi dalam perkara ini (padahal dipersidangan kuasa Penggugat sudah mengajukan keberatan atas hal tersebut);

Sehingga dengan telah disumpah dan diperiksanya saksi Jumahir tersebut dan terhadap kejadian kejadian dan kejanggalan terurai diatas maka hal ini membuktikan Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan aturan hukum yang berlaku/ tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Sebab menurut hukum bahwa jual beli tanah menurut hukum adat (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960) adalah jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai (tetapi dalam hal sehubungan bukti Tergugat berupa surat pernyataan yang menerangkan adanya jual beli tersebut tanpa meterai, tanpa register dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan. sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tersebut sesuai dengan asas dan konsep hukum adat yaitu bahwa perbuatan hukum jual beli tanah sengketa sebagaimana bukti T1 s/d. 8,10,11,12,14 s/d. 22-1 tidak memenuhi prinsip hukum secara terang dilakukan di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan sehingga jual beli sesuai bukti Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah;

Dan juga apabila dilihat dari alat bukti Tergugat itu sendiri (bukti T1 s/d. 8,10,11,12,14 s/d. 22-1) ada penampakan sebagai jual beli yang ditinjau dalam keseluruhannya mengandung ketidak beresan yaitu tidak beres mengenai orang orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas haruslah dinyatakan batal (Vide putusan MA RI tanggal 1 Agustus 1959 Nomor 170 K/SIP/1959 dan sehubungan Surat Pernyataan saksi saksi Para Penggugat Pembanding/Mantan Kepala Desa Pringgasela atas dasar sumpah tersebut);

Maka dari hal hal tersebut diatas akan Ad.1 yang bersangkutan Telah dapat kami buktikan;

Sebab kesalahan serta kekeliruan ini adalah sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 820 K/SIP/1977 tentang pembuktian yang diajukan dalam persidangan, yaitu: Pengadilan telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pembuktian pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;
- Nomor 672 K/SIP/1972 tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum yaitu putusan peradilan tersebut harus di batalkan karena kurang cukup di pertimbangkan dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selongmaupun Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram dalam perkara ini dengan secara nyata mengabaikan cara cara pemeriksaan dan penerapan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal Pasal P.P/U.U tersebut diatas dan Pasal 309 R.Bg. Pasal 172 HIR, Pasal 1907, 1908 KUHPerdara yaitu telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan persesuaian antara masing masing keterangan saksi Para pihak perkara, dengan alat alat bukti

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ada, dihubungkan dengan dalil masing masing pihak perkara dan pengakuan pengakuan Para pihak di persidangan;

Ad.2 : Ada kelalaian dan kekeliruan:

- Bahwa berdasarkan alasan alasan dan kejadian kejadian sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi tersebut di atas dan terbukti sebagai fakta hukumnya dan kenyataan yang ada sesuai bukti Tergugat Terbanding Termohon Kasasi berupa surat pernyataan yang menerangkan tentang jual beli tanah sengketa tersebut adalah tidak terang, tidak riil, tidak sah dan cacat hukum;

Maka atas pertimbangan hukum dan prasangka yang kontradiktif serta bertentangan satu sama lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dan di jadikan dasar di dalam pertimbangan putusan perkara ini yang dimohonkan kasasi telah membuktikan adanya kesalahan, kekeliruan dari peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding tersebut dan sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19-5-1976 Nomor 380 K/SIP/1975 tentang sahnya perjanjian yang menyangkut tanah yaitu untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari Para pejabat yang berwenang (sedangkan dalam hal ini bukti jual beli Tergugat Terbanding Termohon Kasasi tersebut adalah tidak terang dan tidak ada penguatan dari pejabat yang berwenang untuk itu karena itu jual beli tersebut. harus dinyatakan batal dan tidak sah karena di dahului dan disertai hal hal yang tidak wajar, adanya etikad Tergugat yang tidak jujur dan adanya ketidak beresan didalam surat bukti tersebut);
- Dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang di ganti dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Pasal 184, 319 HIR dan Pasal 195, 618 R.Bg. di mana sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya tersebut memberikan pertimbangan pertimbangan hukum yang pasti, yang mendasar dan sebenar benarnya karena alasan alasan atau argumentasi tersebut adalah sangat diperlukan dan dijadikan sebagai dasar dalam pertanggung

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Hakim terhadap putusan putusannya di hadapan masyarakat dan juga Negara serta Tuhan Yang Maha Kuasa, Dunia Akhirat;

- Maka saking pentingnya alasan/pertimbangan hukum yang mendasar pada hal hal pokok yang sebenarnya, dan bila hal hal itu sendiri tidak dilakukan dan mengakibatkan putusan mana dipaksakan, maka akan menjadi alasan pokok untuk Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969)

- Sebab di dalam perkara ini masih terdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak dan juga adanya pengakuan dari Para pihak yang ikut terkait perkara ini berikut penegasannya yaitu dari Mantan Kepala Desa Pringgasela tersebut tentang ketidak benaran dan ketidak jelasan adanya surat/jual beli bukti Tergugat tersebut

Yang mana akan kelalaian dan kekeliruan Pengadilan tersebut telah sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 (hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum) yaitu putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di pertimbangan harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-7-1976 Nomor 588 K/Sip/1975 (tentang syarat syarat putusan) yaitu putusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;

Ad.3 : Telah melampaui batas kewenangannya:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan tersebut sehubungan (bukti T1 s/d. 8,10,11,12,14 s/d. 22-1) yang dijadikan dasar putusannya untuk menolak gugatan Para Penggugat Pembanding Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah telah melanggar Pasal 19 P.P 10/1961 yaitu sahnya jual beli tanah mutlak harus dibuktikan dengan suatu akta jual beli, sedangkan bukti surat pernyataan yang menerangkan tentang adanya jual beli tersebut (bukti T1 s/d. 8,10,11,12,14 s/d. 22-1) adalah tidak wajar, tidak memenuhi tata cara pembuatan, penerbitan surat jual beli yang terang dan sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi dengan adanya Pengadilan Negeri Selong maupun Pengadilan Tinggi Mataram tersebut yang telah menolak gugatan Para Penggugat perkara ini untuk seluruhnya, maka hal ini telah melampaui batas kewenangannya yaitu:
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini dengan secara nyata mengabaikan cara pemeriksaan dan penerapan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal P.P/U.U tersebut diatas dan Pasal 309 R.Bg. Pasal 172 HIR, Pasal 1907, 1908 KUHP data yaitu telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan persesuaian antara masing masing keterangan saksi Para pihak perkara, dengan alat bukti surat yang ada, dihubungkan dengan dalil masing masing pihak perkara dan pengakuan pengakuan Para pihak di persidangan;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI / Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara kasasi ini, berdasarkan alasan alasan keberatan yang kami uraikan diatas maka jelas kedua badan peradilan tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan karena itu maka berdasarkan segala wewenang yang melekat pada Mahkamah Agung RI selaku lembaga pengawasan tertinggi badan badan peradilan dan juga selaku benteng terakhir pencari keadilan, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yang berlandaskan pada hati nurani sehingga terwujud pengadilan yang berhati nurani (*court with conscience*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa digadaikan oleh Para Penggugat kepada Haji Najamudin, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Para Penggugat kepada Haji Najamudin;

Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa didasarkan atas jual beli dengan Haji Najamudin, sehingga penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Inaq Sumar, 2. Inaq Rumisah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **INAQ SUMAR**, 2. **INAQ RUMISAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2015